

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,

Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

AKRAMANIYAH
NIM. 031111039

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 27 Januari 2015

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang setia membimbing, mendampingi, mendukung dan mendoakan saya hingga tumbuh dewasa.

MOTTO

HIDUP ADALAH PENGORBANAN

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu Staf Akademik selaku Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini..
4. Ibu Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S. selaku dosen Penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku dosen Penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen Penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan dan pengujian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Surabaya, 27 Januari 2015

Penulis